



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 12 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat intelijen secara professional dan untuk menyesuaikan perkembangan situasi daerah agar optimal dalam pelaksanaannya maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Organisasi Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);



10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut Kominda Kota adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di kota Batam.
7. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/ atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.



9. Unsur Pimpinan Daerah Kota adalah Walikota, Ketua DPRD, Kepala Poltabes Barelang, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim 0315 Batam dan unsur pimpinan daerah lain yang yang tertinggi di Kota Batam.

BAB II PENYELENGGARAAN KOMINDA

Pasal 2

- (1).Penyelenggaraan Kominda Kota menjadi tugas dan tanggungjawab Walikota.
- (2).Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasikan Bupati / Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kota Batam sebagai jaringan intelijen; dan
 - d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda Kota Batam.

BAB III KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Kominda yang menjadi tanggungjawab Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Kominda Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.

WALIKOTA BATAM	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KANIB	

- (2) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan Kominda Kota untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (3) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan antar unsur intelijen.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Kominda Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Walikota Batam
 - b. Pelaksana Harian: Kasat Intel Polresta Barelang
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Batam
 - d. Anggota : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan Unsur terkait lainnya.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 6

Kominda Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwayang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini

terhadap ancaman stabilitas nasional di kota.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan Kominda Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Maret 2012

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN,

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 207

